

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1995
TENTANG
KEMUDAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN
BAKU/PENOLONG DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional, perlu diambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan produktifitas usaha dalam negeri;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu memberikan kemudahan dibidang impor perusahaan yang mengadakan restrukturisasi;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada: Menteri Keuangan.

Untuk : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberian kemudahan di bidang impor mesin dan peralatan serta bahan baku/penolong bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBAR LEPAS TAHUN 1995